



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 003 TAHUN 2019

TENTANG

BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN
KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 yang telah dijabarkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1600 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, telah dialokasikan belanja subsidi kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara;
 2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara;
 3. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 4. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008](#) tentang Pengelolaan Sampah;
 5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
 7. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017](#) tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan ...

10. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006](#) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011](#) tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
12. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Sampah;
13. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2018](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
14. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1600 Tahun 2018](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.

4. Badan ...

5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKA adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Bandung.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Bandung.
7. Perusahaan Daerah Kebersihan yang selanjutnya disingkat PD. Kebersihan adalah Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
8. Subsidi adalah belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya kepada PD. Kebersihan agar pelayanan kebersihan kepada masyarakat dapat terselenggara.
9. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
10. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
12. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

12. Pejabat ...